



**PUTUSAN**

**Nomor 6028/Pdt.G/2022/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan, Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Muhammad Naufal Ali Syafi'i, S.H., M.H., Advokat, yang berkantor Jl. Manyar Kartika VIII No. 8, Kota Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6276/Kuasa/11/2022 tanggal 21 November 2022, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, umur 2022 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan , tempat kediaman di Jalan, Kota Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 25 November 2022 dengan register perkara Nomor 6028/Pdt.G/2022/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0285/028/VII/2016, Tanggal 22 Juli 2016, yang dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya.

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.6028/Pdt.G/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di, Kota Surabaya, selama kurang lebih 6 (enam) tahun sejak tahun 2016 sampai dengan pertengahan tahun 2022.
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu:
  - 1) XXX yang lahir pada tanggal 30-Desember 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-19012017-0073, dan;
  - 2) XXX yang lahir pada tanggal 30-Desember 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-19012017-0076 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
4. Bahwa sejak awal tahun 2018, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai menunjukkan hubungan yang tidak harmonis, hal tersebut disebabkan karena Tergugat yang sering kali memulai perselisihan dan pertengkaran dengan sering berkata kasar dan membentak, serta tidak menafkahi Penggugat.
5. Bahwa puncak dari retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan Oktober 2022, yang disebabkan Tergugat yang terus berulang – ulang melakukan perbuatan yang sama walaupun telah berkali – kali Penggugat mengingatkan dan menasehati tapi tidak pernah dihiraukan, justru Penggugat hanya mendapat perlakuan yang tidak pantas dari Tergugat, sehingga Penggugat merasa tertekan dan sakit hati dengan kondisi rumah tangganya.
6. Bahwa selain itu juga, dikarenakan Penggugat sering kali tidak dinafkahi oleh Tergugat, maka pada akhirnya Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kedua anaknya, dengan membuat usaha toko kue online, sampai akhirnya Penggugat bisa membayar uang pangkal masuk sekolah kedua anaknya, akan tetapi Tergugat tidak melihat kerja keras Penggugat sama sekali dengan tidak membantu mengurus anak – anak dan justru malah ketahuan bermesraan via chat dengan Wanita lain, yang mengakibatkan pertengkaran terus

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.6028/Pdt.G/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi, terlebih lagi Tergugat mengatakan sendiri kalau dirinya tidak bisa kalau berhbungan hanya dengan satu pasangan, tentu saja hal ini membuat Penggugat sangat terpukul dan tersakiti perasaannya sebagai seorang Istri. Dengan kata lain Tergugat tidak bisa menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang suami pada umumnya.

7. Bahwa Tergugat kesehariannya hanya kebanyakan bermain *game online* dan bermalas – malasan untuk mencari nafkah untuk Penggugat dan kedua anaknya, ironisnya dikarenakan keseringan bermain *game online* Tergugat malah bermesraan dengan Wanita lain via chat room Ketika sedang bermain game dan komunikasi tersebut berjalan dengan sangat intens, bahkan sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang dikenal melalui *game online*.

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dalam menjalankan hubungan bahtera rumah tangga selama kurun waktu 6 (enam) tahun, namun Penggugat sudah tidak kuat karena sering di sakiti oleh Tergugat sehingga sudah tidak dapat bertahan dan tidak nyaman yang pada akhirnya memilih untuk meninggalkan rumah dan kembali pada orang tuanya sejak bulan Oktober 2022.

9. Bahwa oleh karena itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan lagi.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka antara Penggugat dan Tergugat **telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan **yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama memutuskan **HUBUNGAN PERKAWINAN ANTARA**

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.6028/Pdt.G/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGGUGAT DAN TERGUGAT PUTUS KARENA PERCERAIAN.**

11. Bahwa dikarenakan usia anak penggugat dibawah 12 tahun, maka penggugat meminta untuk hak asuh anak diberikan kepadanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

***“dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”***

12. Bahwa selain itu juga berdasarkan ketentuan pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan, yaitu:

***“selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat Pengadilan Agama dapat: A. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami”.***

13. Bahwa dalam hal ini Penggugat meminta haknya kepada Tergugat untuk menafkahi kedua anaknya setelah adanya perceraian ini yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-anak, sehingga total secara keseluruhan adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/per-bulan.

14. Bahwa dalam posita point 13 diatas, Penggugat meminta suami memberikan kewajiban nafkah kepada anak-anak untuk setiap bulannya dengan nominal tersebut diatas sampai kedua anaknya telah dikatakan mampu berdiri sendiri atau dewasa, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan mengenai batas usia dewasa seseorang yaitu:

***“batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun,...”***

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya c.q Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak XXX yang lahir pada tanggal 30-Desember 2016 dan XXX yang lahir pada tanggal 30- Desember 2016 jatuh kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.6028/Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan nafkah anak yang harus ditanggung suami (Tergugat) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan kepada kedua anaknya, yaitu XXX dan XXX hingga berumur 21 (dua puluh satu) tahun.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kedua orang anak setiap bulannya.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kecuali pada sidang jawaban, kemudian Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat datang di persidangan, kemudian pada sidang selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan diluar hadirnya Tergugat maka gugatan Penggugat untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H tanggal 21 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.6028/Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan mencabut petitum pada nomor 4 dan 5 tentang nafkah anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0285/028/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## B.SAKSI

Saksi 1, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah kakak kandung Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX dan XXX
- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik karena Penggugat merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat di duga selingkuh dengan wanita lain
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 2 bulan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.6028/Pdt.G/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah kakak ipar Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX dan XXX
- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik karena Penggugat merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat di duga selingkuh dengan wanita lain
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 2 bulan
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.6028/Pdt.G/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 6276/Kuasa/11/2022 tanggal 25 Nopember 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik tidak bisa terlaksana karena tidak adanya persetujuan daripada Tergugat, maka gugatan Penggugat dinilai tidak sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.6028/Pdt.G/2022/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat yang sering kali memulai perselisihan dan pertengkaran dengan sering berkata kasar dan membentak, serta tidak menafkahi Penggugat, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perka sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX yang lahir pada tanggal 30 Desember 2016 dan XXX yang lahir pada tanggal 30 Desember 2016

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.6028/Pdt.G/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan tela dikaruniai 2 orang anak bernama XXX yang lahir pada tanggal 30 Desember 2016 dan XXX yang lahir pada tanggal 30 Desember 2016
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat di duga selingkuh dengan wanita lain dan telah pisah selama 2 bulan
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama ..., dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.6028/Pdt.G/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut tidak berperilaku tercela berakhlak serta taat dalam agama dan tidak melakukan perbuatan maksiat, sehingga Penggugat patut dan layak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut secara lahir dan batin;

Menimbang, bahwa terkait gugatan hak pengasuhan anak yang diajukan Penggugat, pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun, karena anak di usia di bawah mumayyiz lebih dekat kepada ibunya dan bila di pisahkan atas anak dengan ibu, akan berpengaruh pada kejiwaan si anak maupun si ibu, sedangkan pertumbuhan kejiwaan yang baik akan pertumbuhan jasmani dan rohani mengantarkan pertumbuhan jasmani dan rohani menuju kecerdasan intelektualitasnya.

Mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX binti Dimas Adi Oktaviano, lahir pada tanggal 30 Desember 2016 dan XXX binti Dimas Adi Oktaviano, lahir pada tanggal 30 Desember 2016, anak tersebut masih dibawah umur maka Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai ibu kandung berhak untuk mengasuh anaknya tersebut sampai dewasa. Hal ini

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.6028/Pdt.G/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan maksud Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a), yaitu dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dengan tidak membatasi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk berkunjung mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak, dengan demikian gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap 2 orang anak tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan pada petitum nomor 4 dan 5, tentang nafkah anak, maka terhadap gugatan yang dicabut tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (Ati Rahmawati bin Ramelan) ;
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX binti Dimas Adi Oktaviano, lahir pada tanggal 30 Desember 2016 dan XXX binti Dimas Adi Oktaviano, lahir pada tanggal 30 Desember 2016, berada dalam hadlanah Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.6028/Pdt.G/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Drs. H. NUR HASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. DZIRWAH dan Drs. AKRAMUDIN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH

Drs. H. NUR HASAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NYAMIN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	800.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>955.000,00</b>

(sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.6028/Pdt.G/2022/PA.Sby